



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Penyimpanan Data Pribadi Warga Negara di Luar Yurisdiksi Negara: Sebuah Tinjauan Paradigmatik Hukum

### *Citizen's Personal Data Storage Outside State Jurisdiction: A Legal Paradigmatic Studies*

Arief Rachman Hakim

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur, E-mail: [arief.rh.ih@upnjatim.ac.id](mailto:arief.rh.ih@upnjatim.ac.id)

Article	Abstract
<i>Received: Agu 01, 2025; Reviewed: Agu 20, 2025; Accepted: Sep 30, 2025; Published: Okt 30, 2025;</i>	<p>Penyimpanan data pribadi warga negara di luar yurisdiksi Indonesia, menimbulkan persoalan serius terkait kedaulatan digital dan perlindungan hak asasi atas data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan tersebut melalui tinjauan paradigmatik hukum, dengan menggunakan kerangka positivisme, post-positivisme, critical theory et. al, dan konstruktivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam paradigma positivisme, kebijakan pemindahan data sah sejauh sesuai norma hukum formal, namun berpotensi mengabaikan nilai keadilan. Paradigma post-positivisme menekankan integritas hukum dengan mengaitkan kebijakan pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan substantif. Critical theory menyoroti adanya dominasi ekonomi-politik global, di mana data warga negara diposisikan sebagai komoditas dalam kapitalisme digital. Sedangkan konstruktivisme menunjukkan bahwa kebijakan ini lahir dari interaksi norma global dan tekanan politik-ekonomi internasional yang membentuk identitas Indonesia sebagai rule-taker. Kesimpulannya, UU Perlindungan Data Pribadi telah memberi dasar normatif termasuk prinsip <i>extraterritoriality</i>, namun implementasinya masih lemah khususnya terkait model penyelesaian sengketa. Disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi turunan, membangun diplomasi hukum internasional, serta menyusun narasi kedaulatan data nasional yang lebih kuat guna memastikan perlindungan hak warga negara dalam tata kelola data global.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Data Pribadi; Yuridiksi; Paradigmatik</p>

*The storage of citizens' personal data outside Indonesian jurisdiction raises serious issues related to digital sovereignty and the protection of human rights to personal data. This study aims to analyze this policy through a paradigmatic legal review, using a framework of positivism, post-positivism, critical theory et al., and constructivism. The research method used is normative juridical with conceptual, legislative, and comparative approaches. The results of the study indicate that in the positivist paradigm, the data transfer policy is legitimate as long as it complies with formal legal norms, but has the potential to ignore the value of justice. The post-positivism paradigm emphasizes legal integrity by linking the policy to human rights protection and the principle of substantive justice. Critical theory highlights the dominance of global political economy, where citizens' data is positioned as a commodity in digital capitalism. Meanwhile, constructivism shows that this policy arises from the interaction of global norms and international political-economic pressures that shape Indonesia's identity as a rule-taker. In conclusion, the Personal Data Protection Law has provided a normative basis including the principle of extraterritoriality, but its implementation remains weak, especially regarding its dispute resolution model. It is recommended that the government strengthen derivative regulations, develop international legal diplomacy, and develop a stronger national data sovereignty narrative to ensure the protection of citizens' rights in global data governance.*

**Keywords:** *Personal Data; Jurisdiction; Legal Paradigmatic*

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat hari-hari ini seolah semakin tanpa batas (*borderless*) yang dapat merintang hubungan di antara mereka. Kecanggihan teknologi tak ayal menjadi emulsi dalam melancarkan aktivitas hubungan masyarakat di era sekarang. Dukungan pelbagai infrastruktur seperti bertambahnya kecepatan dalam mengakses internet, perangkat yang terus berinovasi, hingga *platform* perangkat lunak (aplikasi) yang tersedia dalam berbagai perangkat siap tersedia kapanpun dibutuhkan oleh penggunaanya. Kemudahan teknologi tersebut tak pelak hampir mengoneksikan semua orang dalam ranah apapun, mulai dari pekerjaan hingga edukasi, hampir semua aspek kehidupan masyarakat terasosiasikan dengan kecanggihan teknologi dengan berbagai *platform* tersebut.

Penggunaan aplikasi untuk berhubungan antar subyek satu sama lain berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari media sosial, media berkirip pesan singkat, hingga media berbagi video dan lain sebagainya tersedia sebagai pilihan. Dengan adanya pelbagai aplikasi tersebut menimbulkan arus informasi yang amat cepat dan pada waktu tersebut (*real time*) yang memungkinkan pertukaran atau persebaran data dengan cepat. Pembuat aplikasi pun tidak hanya terbatas oleh pihak korporasi, namun juga termasuk pemerintah juga menggunakan aplikasi yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan penyelenggaraan pemerintahan

berbasis elektronik dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan birokrasi <sup>1</sup>. Namun dalam menggunakan aplikasi tersebut tentunya diperlukan data awal oleh pemilik aplikasi sebagai bukti (*credentials*) subyek dalam mengakses kegunaan aplikasi tersebut.

Data dapat diartikan sebagai kumpulan huruf atau simbol yang berkesinambungan dan berisi informasi yang memiliki makna tertentu <sup>2</sup>. Arti lain dari data juga didefinisikan sebagai kompilasi informasi yang dikumpulkan secara sistematis untuk menemukan unsur yang diperlukan yang umumnya menggunakan piranti elektronik <sup>3</sup>. Data sendiri pada umumnya mengandung hal-hal yang bersifat pribadi dan penting, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, hingga nama ibu kandung yang biasanya digunakan dalam transaksi perbankan. Kompleksitas data tersebut membuat urgensi perlindungan data seseorang menjadi penting untuk dilindungi karena berkenaan dengan privasi dan perlindungan diri seseorang. Dampak dari peretasan terhadap data pribadi sangat serius, terutama jika informasi yang dicuri digunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Dengan data yang telah diperoleh, pelaku dapat melakukan transaksi ilegal, mengakses akun korban, atau bahkan menyalahgunakan identitas untuk tindakan kriminal lainnya. Pencurian identitas tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga berdampak pada reputasi dan hak individu yang terdampak <sup>4</sup>. Hal ini menempatkan individu dan organisasi pada risiko tinggi terkait pencurian serta penyalahgunaan data <sup>5</sup>.

Sekalipun tidak secara eksplisit, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan diri pribadi merupakan hak yang harus dijamin oleh negara. Kerangka hukum internasional pun juga mengatur mengenai perlindungan terhadap data privasi seseorang yakni pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUNHAM) pada *artikel 12*. Lebih jauh lagi, perlindungan terhadap data seorang warga negara merupakan salah satu bentuk implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia yang dapat mengurangi perlakuan diskriminasi dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah <sup>6</sup>. Pemerintah Indonesia pun juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Adapun ruang lingkup data pribadi yang dilindungi cukup luas mulai dari data pribadi spesifik seperti informasi kesehatan, biometrik, genetika (Pasal 4 ayat (2) dan data pribadi umum seperti nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan (Pasal 4 ayat (3)). Lahirnya UU PDP sebenarnya menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mengupayakan perlindungan warga negara dalam aspek data pribadi mereka.

<sup>1</sup> Nindya Irma et al., "Penerapan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Binjai," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 454–66.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

<sup>3</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (Dallas: West Publishing, 2009).

<sup>4</sup> Asep Mahbub Junaedi, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 2 (2025): 247–57, <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i2.5269>.

<sup>5</sup> Feri Sulianta, *Masyarakat Digital: Tren, Tantangan Dan Perubahan Di Era Teknologi*, Feri Sln, 2025, <https://www.ferisulianta.com/2025/03/masyarakat-digital-tren-tantangan-dan.html>.

<sup>6</sup> Nela mardiana Parihin, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 16–23, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.108>.

Dikursus publik belakangan diwarnai dengan adanya wacana pemerintah yang akan melakukan pemindahan data pribadi warga negara ke luar yuridiksi Indonesia, tepatnya ke Amerika Serikat (AS).—Adapun rencana tersebut merupakan bagian dari konsesi penentuan tarif bea masuk perdagangan Indonesia ke AS dikarenakan banyak perusahaan AS yang tertarik dalam pengelolaan data pribadi<sup>7</sup>. Sebuah langkah yang melahirkan pertanyaan serius mengenai kedaulatan data pribadi warga negara dan legitimasi perlindungan hukum bagi subyek data. Hal tersebut memantik persoalan di tengah masyarakat, sekalipun dalam perspektif normatif, pemindahan data pribadi warga ke luar wilayah negara dimungkinkan dengan catatan negara penerima transfer data pribadi memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari Indonesia (Pasal 56 ayat (2) UU PDP). Kekhawatiran semakin mencuat terutama dari sejumlah pakar dari masyarakat sipil yang menilai adanya risiko penggunaan data pribadi sebagai komoditas dagang, padahal yang ditransfer adalah data pribadi yang seharusnya melibatkan kesepakatan pemilik data<sup>8</sup>. Terlebih, dalam catatan perlindungan data pribadi Indonesia seringkali kecolongan, baik data yang dikelola korporasi maupun pemerintah, mulai dari kasus salah satu *marketplace* maupun data pemerintah itu sendiri<sup>9</sup>.

Negara atau pemerintah itu sendiri memang merupakan pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan agar dapat menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan bersama<sup>10</sup>. Namun, jika pemerintah abai terhadap kritisisme masyarakat terutama pada masa yang penuh ketidakpastian ini, bisa jadi kebijakan yang diambil tersebut akan menimbulkan akibat luas di tengah masyarakat. Itulah perlunya dalam mengambil kebijakan harus memahami dan memiliki alasan akademik atau teoritik dibelakangnya melalui pendekatan yang dapat digunakan yakni secara paradigma. Paradigma sendiri yang dalam beberapa kasus disebut dengan pendekatan merupakan keseluruhan pola aktivitas ilmiah melalui sistem berpikir secara sistematis yang dapat diterapkan<sup>11</sup>. Sebagai salah satu pencetus utama ajaran paradigma dalam dunia keilmuan, Thomas Kuhn menegaskan bahwa pentingnya paradigma adalah untuk membuat keberagaman dalam berbagai aspek ilmiah dan memudahkan hal yang lebih spesifik untuk dipahami<sup>12</sup>.

Lebih jauh lagi, jika menilik pada ketentuan dalam hukum internasional sebenarnya lompatan produk legal lebih dahulu dibuat oleh Komisi Eropa melalui Konvensi Perlindungan Individu terkait Pemrosesan Otomatis Data Pribadi No. 108 Tahun 1981 (CETS 1981). Sebagai produk hukum yang dianggap menjadi tulang punggung perlindungan data, CETS 1981 mengatur kewajiban menjaga data warga negara di setiap negara pihak dalam Konvensi tersebut, menghormati hak dan kebebasan pribadi terutama yang berkaitan dengan privasinya (Pasal 1 CETS 1981). Pengaturan tersebut kemudian diperbarui dengan *General Data*

<sup>7</sup> Qonita Azzahra, “AS Kelola Data Pribadi Warga RI Sebagai Bagian Kesepakatan Tarif,” Tirto.id, 2025, <https://tirto.id/as-kelola-data-pribadi-warga-ri-sebagai-bagian-kesepakatan-tarif-heJv>.

<sup>8</sup> Anastasya Lavenia Yudi, Alif Ilham Fajriadi, and Antara, “Menyoal Hak Digital Dalam Transfer Data Pribadi WNI Ke AS,” Tempo.co, 2025, <https://www.tempo.co/politik/menyoal-hak-digital-dalam-transfer-data-pribadi-wni-ke-as-2051954>.

<sup>9</sup> Elina Noor and Mark Bryan Manantan, *Raising Standards: Data and Artificial Intelligence in Southeast Asia* (New York: The Asia Society Policy Institute, 2022), 35.

<sup>10</sup> Sobirin Malian, *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021), 22.

<sup>11</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi Dan Paradigma* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

<sup>12</sup> Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Fourth Edi (Chicago: The University of Chicago Press, 2012).

*Protection Regulation* (GDPR) 2016/679 dan ditambahkan dengan *Convention 108+* yang memutakhirkan ketentuan dalam CETS 1981. Sehingga, jika menilik dari pelbagai ketentuan tersebut, tentulah Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal dibandingkan negara-negara di Eropa, yang sejalan dengan itu, perlu dibahas lebih mendalam mengenai rencana kebijakan penyimpanan data pribadi di negara lain.

Penyimpanan data pribadi warga negara di luar yurisdiksi negara merupakan isu hukum yang semakin mendesak dalam era digital. Pemanfaatan data pribadi tidak hanya dalam ruang lingkup satu negara melainkan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berimplikasi juga pada data pribadi diproses dan disimpan di luar wilayah negara tempat individu tersebut berada, sehingga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan data pribadi, privasi serta pengawasan dan penegakan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam artikel ini akan dikaji mengenai **“Penyimpanan Data Pribadi Warga Negara di Luar Yurisdiksi Negara: Sebuah Tinjauan Paradigmatik Hukum”**.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, berikut rumusan masalah yang akan diuraikan dalam pembahasan dalam artikel ini:

1. Bagaimana kebijakan penyimpanan data pribadi warga negara di luar yurisdiksi negara dalam perspektif paradigmatik?
2. Bagaimana upaya hukum jika terjadi penyalahgunaan data yang disimpan diluar yurisdiksi negara tersebut ?

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal (yuridis normatif)<sup>13</sup> dengan mengedepankan tinjauan paradigmatik hukum sebagai kerangka analisis kritis. Paradigma hukum yang digunakan tidak hanya menampilkan hukum sebagai teks normatif, melainkan sebagai suatu nilai yang mencerminkan interaksi antara kedaulatan negara, perkembangan teknologi dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menggali konsep dari perlindungan data privasi dan prinsip extraterritoriality dalam hukum internasional. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dilakukan analisa terhadap instrumen hukum yang ada seperti UU PDP dan kebijakan pemerintah yang menjadi isu sentral, yang kemudian diperbandingkan dengan regulasi internasional seperti GDPR Uni Eropa dan *Cloud Act* Amerika yang merepresentasikan paradigma hukum proteksionis dengan hukum liberal. Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan dalam menguji perbedaan dan persamaan pengaturan dan menilai posisi Indonesia dalam menghadapi penyimpanan data pribadi lintas yurisdiksi. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan kemudian dianalisis secara deduktif dengan menginventarisir norma, menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan pengaturan antar negara serta menyusun argumentasi hukum yang sistematis untuk menjawab isu terkait penyimpanan data pribadi warga negara di luar yurisdiksi negara.

<sup>13</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Penyimpanan Data Pribadi Warga Negara di Luar Yurisdiksi Negara Dalam Perspektif Paradigmatik

Sebelum diundangkannya UU PDP, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang khusus dan menyeluruh dalam mengatur perlindungan data pribadi. Meskipun terdapat ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pengaturan tersebut bersifat parsial dan belum memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan serta risiko penyalahgunaan data pribadi di era digital yang semakin berkembang. Lahirnya UU PDP merupakan langkah strategis sekaligus bentuk komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas privasi, serta bagian dari upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. UU PDP merupakan instrumen hukum utama yang mengatur tata kelola data pribadi di Indonesia, termasuk mengenai penyimpanan dan pengiriman data ke luar yuridiksi Indonesia.

UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>14</sup> Berasaskan kepastian hukum, perlindungan, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, akuntabilitas serta integritas, proses yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan dan pemindahan data harus menjamin hak-hak subyek data pribadi tetap terlindungi. Namun yang menarik perhatian dari UU PDP adalah perihal keberlakuannya dan keterlibatan organisasi internasional sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. UU ini memang tidak hanya berlaku bagi setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, tetapi berlaku juga di luar hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan/atau bagi subyek data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Kebijakan perlindungan data pribadi warga negara, terutama yang berkaitan dengan transfer lintas batas atas data tersebut, memerlukan pertimbangan hukum yang jelas terlebih dahulu. Pertimbangan hukum ini tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik, karena setiap regulasi mengenai data pribadi sesungguhnya merupakan hasil dari proses politik hukum yang melibatkan kepentingan negara, industri dan masyarakat internasional. Relasi antara hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu keterkaitan yang bersifat timbal balik, di mana hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik sebagai proses pengambilan keputusan yang mengikat secara kolektif, sementara politik memperoleh legitimasi dan batasannya melalui keberadaan hukum sebagai instrumen normatif dalam penyelenggaraan negara. Hubungan kausalitas hukum dan politik sebagaimana pendapat Mahfud MD<sup>15</sup>, sebagai berikut:

- a. hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

<sup>14</sup> Lihat ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU PDP.

<sup>15</sup> MD Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

- b. politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing.
- c. politik dan hukum sebagai sub-sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum

Jika berkaitan dengan perubahan dalam aturan yang ada pada suatu peraturan perundang-undangan, pembuat kebijakan seharusnya perlu untuk mempertimbangkan kembali aspek-aspek yang terkait dengan kebijakan yang sebelumnya telah diambil, termasuk perlunya merumuskan aturan turunan (aturan teknis) dan termasuk penegasan penegakan sanksi jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap data yang telah di transfer tersebut. Hal tersebut penting terutama jika melihat data sentimen isu publik terhadap rencana transfer data pribadi ke luar yurisdiksi negara Indonesia, mayoritas terpolarisasi negatif yang dimulai dari ketimpangan persepsi pemerintah dan publik, kecilnya transparansi dan keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan, hingga kaitannya terhadap ancaman kedaulatan digital dan hak privasi.<sup>16</sup> Lebih jauh lagi keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan sebenarnya adalah amanat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) di mana pada Pasal 96 diuraikan mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa partisipasi publik tidak boleh bersifat formalitas belaka, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk *meaningful participation*, yakni keterlibatan yang substansi, inklusif dan memberi ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi arah kebijakan.<sup>17</sup> Konsep ini selaras dengan pandangan Archon Fung dalam teorinya tentang *deliberative democracy*, di mana kualitas partisipasi publik ditentukan oleh tiga dimensi utama, yakni *who participates, how they communicate and how their input is linked to policy outcomes*.<sup>18</sup> Dalam kerangka ini, prinsip *meaningful participation* dan prinsip transparansi menjadi kunci, sebab proses legislasi yang terbuka memungkinkan akses informasi yang memadai, memperkuat akuntabilitas pembuat kebijakan, serta memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar diakomodasi dalam substansi peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 UU PDP mengamanatkan bahwa transfer data ke luar negeri hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki tingkat perlindungan "setara atau lebih tinggi". Penentuan kebijakan berkenaan dengan hal tersebut tidak boleh melalui basis asumsi sepihak pemerintah atau didasarkan sandera kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh AS, namun harus melalui serangkaian pengujian maupun data yang jelas terkait dengan kapabilitas calon korporasi yang nantinya akan melakukan penanganan data pribadi warga negara. Beberapa kasus menunjukkan, sebenarnya di AS sendiri, kasus kebocoran data pribadi cukup sering terjadi dan masif. Mulai dari pembobolan data *Equifax Data Breach* di tahun 2017 yang menyebabkan

<sup>16</sup> Ismail Fahmi, "Sentimen Publik Terhadap Isu Transfer Data Pribadi," 2025, <https://pers.droneemprid.id/sentimen-publik-terhadap-isu-transfer-data-pribadi/>.

<sup>17</sup> Bambang Karsono and Amalia Syauket, "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan-Undangn Sebagai Upaya Membangun Open Governance," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023).

<sup>18</sup> Archon Fung, "Deliberation before the Revolution toward an Ethics of Deliberative Democracy in an Unjust World," *Political Theory* 33, no. 3 (2005): 397–419, <https://doi.org/10.1177/0090591704271990>.

kebocoran informasi sensitif jutaan warga Amerika karena kegagalan sistem otomasi data<sup>19</sup>, kebocoran data pribadi nasabah perusahaan keuangan *Capital One* setelah mengalami serangan *Server-Side Request Forgery* (SSRF) di tahun 2019<sup>20</sup>, dan terakhir sebagai contoh kebocoran data pada platform 23andMe yang merupakan penyedia data genetika pada 2023 yang menyebabkan kebocoran data genetik sensitif milik penggunanya.<sup>21</sup> Fakta di atas menunjukkan bahwa negara yang digadang memiliki kemampuan teknologi dalam pengelolaan data pribadi ternyata juga tidak lepas dari kelemahan keamanannya sendiri.

Uraian di atas jika diperdalam lebih jauh menggunakan teori paradigma, dalam hal ini yang kita gunakan jenis paradigma yang dikeluarkan oleh Guba dan Lincoln pada tahun 1994, maka kita dapat mengidentifikasi masing-masing argumentasi subyek yang terlibat berkenaan dengan kebijakan tersebut.<sup>22</sup> Kemampuan mengidentifikasi argumentasi melalui paradigma tersebut memungkinkan kita mendapatkan cerminan yang jelas, standing point masing-masing pihak, hingga melakukan komparasi yang sesuai dengan kasus tersebut. Adapun perbandingan paradigma yang dilakukan dengan menggunakan paradigma dari pendapat Guba dan Lincoln tersebut dipilih dikarenakan lebih sistematis, padat dan rasional, serta mencakup segala aspek dalam kefilosofan mulai dari sifat realitase (ontologis), hubungan relasional subyek dengan yang di luar dirinya (epistemologis dan aksiologis) dan mengenai tatacara mendapatkan jawaban tersebut (metodologis).<sup>23</sup> Berikut ini merupakan analisis mengenai rencana kebijakan pemerintah untuk melakukan pemindahan data pribadi warga negara ke AS dalam kajian paradigmatis:

#### a. Paradigma positivisme

Positivisme hukum berkembang menjadi aliran pemikiran yang mandiri sejak abad sembilan belas, namun istilah positivisme yang ada dalam positivisme hukum memiliki hubungan yang erat dengan model pemikiran pada abad tujuh belas, yaitu sebagai paham epistemologis yang mengutamakan pengamatan indrawi.<sup>24</sup> Paradigma ini berangkat pada beberapa pemahaman filsafatis bahwa hukum dimaknai sebagai suatu realitas naif, yakni yang bersifat eksternal, obyektif, real dan dapat dipahami secara penuh dan bebas nilai, diposisikan di luar dan tidak menjadi bagian dari manusia itu sendiri.<sup>25</sup> Oleh karenanya, menurut paradigma ini, hukum dipandang sebagai suatu yang bebas nilai karena harus didasarkan pada fakta empirikal yang terjadi nyata di hadapan subyek. Subyek pun tidak dapat mempengaruhi hukum karena subyeknya berada dalam posisi netral, tidak memiliki ketertarikan dan berjarak agar menjaga obyektivitas dalam mengambil keputusan.

<sup>19</sup> Ilya Kabanov and Stuart Madnick, "A Systematic Study of the Control Failures in the Equifax Cybersecurity Incident," September 2020, 2020.

<sup>20</sup> Shaharyar Khan et al., "A Systematic Analysis of the Capital One Data Breach: Critical Lessons Learned," *ACM Transactions on Privacy and Security* 26, no. 1 (2022): 6.

<sup>21</sup> Ryan Holthouse, Serena Owens, and Suman Bhunia, "The 23andMe Data Breach: Analyzing Credential Stuffing Attacks, Security Vulnerabilities, and Mitigation Strategies," 2025, <https://arxiv.org/abs/2502.04303>.

<sup>22</sup> Sulaiman Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

<sup>23</sup> Indarti, *Diskresi Dan Paradigma*.

<sup>24</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Hukum Dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum* (Jakarta: Erlangga, 2012).

<sup>25</sup> Indarti, *Diskresi Dan Paradigma*.

Dalam implementasinya, pandangan ini seringkali dapat dikatakan sejalan dengan teori hukum murni yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, di mana teori tersebut mengemukakan bahwa hukum haruslah dipahami sistem norma yang bersifat hierarki dan otonom sehingga pengujiannya hanya dapat dilakukan terhadap norma yang lebih tinggi sesuai dengan tatanan hukum yang ada.<sup>26</sup> Lebih lanjut FX Adji Samekto, menempatkan hukum semata-mata sebagai produk negara yang sah dan berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, tanpa harus dikaitkan dengan nilai keadilan atau moralitas.<sup>27</sup> Oleh karenanya, sebenarnya melalui paradigma ini kita dapat melihat bahwa tindakan atau keputusan yang akan diambil pemerintah, pada prinsipnya legal dan sah sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah menempuh berbagai pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Berdasarkan penjabaran menurut paradigma di atas, nampak bahwa terdapat kesenjangan dalam penalaran rencana kebijakan pemerintah untuk memindahkan data pribadi warga negara ke AS sebagai bagian dari negosiasi dagang di antara kedua negara. Utamanya jika kita melihat dalam perspektif paradigma positivisme yang sangat bergantung sekali pada penalaran sistematis dalam menentukan kewenangan hingga arah kebijakan yang dibuat. Hal tersebut memiliki benefit bahwa kebijakan yang diambil harusnya telah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan maupun kalkulasi dampak kebijakan yang akan diambil. Sifat matematisasi berdasarkan fakta empirikal yang ada dalam paradigma positivisme tersebut pada akhirnya menghasilkan kerangka analisis yang menekankan pada kepastian hukum dan rasionalitas formal, sehingga kebijakan dipandang sah sepanjang sesuai dengan prosedur dan otoritas yang berwenang. Namun, pendekatan ini berpotensi mengabaikan dimensi normatif yang lebih luas, seperti nilai keadilan, hak privasi, serta implikasi sosiologis dari pemindahan data pribadi lintas negara. Dengan kata lain, positivisme dapat memberikan jaminan terhadap legalitas prosedural, tetapi belum tentu menjawab kegelisahan publik terkait perlindungan data warga negara, terutama ketika kepentingan dagang dan politik internasional lebih diutamakan daripada aspek hak asasi manusia.

Pandangan positivisme yang mengutamakan kepastian dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada memang menjamin keberlangsungan proses pemerintahan dikarenakan berjalan sebagaimana mestinya. Namun hal tersebut bukan tanpa masalah, terutama ketika kita melihat dinamika penerapan hukum ketika bertemu dengan aspek sosial maupun politik. Hart<sup>28</sup> berpendapat bahwa positivisme seringkali gagal untuk mengakomodir aspek moralitas dan keadilan substantif karena memang mengejar aspek formalitas dalam memvalidasi hukum itu sendiri.

Dalam konteks penyimpanan data pribadi warga negara, UU PDP belum mengatur secara rinci standar kesetaraan perlindungan di negara tujuan maupun

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (California: University of California Press, 1967).

<sup>27</sup> FX Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).

<sup>28</sup> Yovita A. Mangesti and Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

penegakan lintas yuridiksi. Akibatnya secara positivistik, perlindungan hukum haya berlaku sejauh teks UU PDP dapat dijangkau, sehingga ketika data telah berada di luar yuridiksi negara Indonesia dengan hukum positif yang berbeda, maka berimplikasi kepada warga negara Indonesia sulit untuk mendapatkan kepastian hukum itu sendiri. Dengan demikian, dari prespektif positivisme, prolem utama penyimpanan data pribadi lintas batas adalah keterikatan pada hukum tertulis domestik yang tidak mampu mengatasi kompleksitas relasi hukum internasional.

#### b. Paradigma post-positivisme

Paradigma post-positivisme berangkat dari kritik terhadap positivisme yang dianggap terlalu menekankan kepastian norma tertulis dan mengabaikan konteks sosial, moral serta relasi kekuasaan.<sup>29</sup> Tokoh seperti H.L.A Hart membuka jalan bagi pemikiran post-positivistik dengan menekankan bahwa hukum bukan hanya rules, tetapi juga principles dan praktik sosial yang memberi makna pada aturan.<sup>30</sup> Dalam konteks penyimpanan data pribadi lintas yurisdiksi, pandangan Hart relevan karena UU PDP tidak bisa hanya dilihat dari teks, melainkan juga bagaimana masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara sistem elektronik menafsirkan serta melaksanakan perlindungan tersebut dalam praktik global yang kompleks. Lebih jauh, Ronald Dworkin<sup>31</sup> salah satu tokoh utama post-positivisme, menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai integritas, yaitu bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga prinsip moral yang mendasarinya. Dalam kerangka ini, kebijakan penyimpanan data pribadi di luar yurisdiksi Indonesia harus diuji dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas privasi sebagaimana diakui dalam Pasal 17 ICCPR. Dworkin akan menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar konsisten dengan prinsip keadilan dan hak individu, bukan sekadar sah secara formal.

Selain itu, Jürgen Habermas melalui teori tindakan komunikatif juga dapat dijadikan pijakan<sup>32</sup>, menekankan pentingnya discursive democracy dalam pembuatan kebijakan hukum, yakni keterlibatan publik dalam proses legislasi agar hukum memiliki legitimasi sosial. Dari perspektif ini, kebijakan penyimpanan data lintas yurisdiksi seharusnya tidak hanya menjadi hasil kompromi politik-ekonomi antarnegara atau korporasi global, tetapi juga mencerminkan partisipasi masyarakat yang datanya terdampak. Dengan demikian, dari perspektif Hart, hukum data pribadi Indonesia harus dilihat sebagai praktik sosial yang hidup, bukan sekadar teks UU PDP. Dari perspektif Dworkin, kebijakan tersebut wajib tunduk pada prinsip perlindungan hak individu dan keadilan substantif, meskipun secara formal sah. Sedangkan dari perspektif Habermas, penyusunan dan penerapan kebijakan penyimpanan data pribadi di luar yurisdiksi harus melibatkan dialog inklusif antara negara, masyarakat, dan korporasi agar memiliki legitimasi yang lebih kuat. Hal ini

<sup>29</sup> Irwan Irwan et al., "Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2166–78, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.497>.

<sup>30</sup> Mangesti and Tanya, *Moralitas Hukum*.

<sup>31</sup> Tanius Sebastian, "Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 269–308, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308>.

<sup>32</sup> Fikri Gali Fernando Holqi, "Studi Mazhub Frankfurt School Jürgen Habermas Dalam Diskursus Etika Politik Indonesia," *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 02 (2024): 82–90.

menunjukkan bahwa paradigma post-positivisme menawarkan analisis yang lebih komprehensif, dengan menekankan substansi perlindungan hak dan dimensi keadilan di balik aturan formal.

c. Paradigma *critical theory et.al.*

Paradigma *critical theory, et.al* melihat hukum dan kebijakan tidak pernah netral, melainkan sarat dengan kepentingan ekonomi, politik, dan relasi kuasa global.<sup>33</sup> Dalam konteks penyimpanan data pribadi warga negara Indonesia di luar yurisdiksi, teori kritis menyoroti bahwa kebijakan tersebut seringkali mencerminkan kepentingan kapitalisme digital global yang didominasi korporasi multinasional berbasis di negara maju, bukan semata-mata demi perlindungan individu. Horkheimer & Adorno, menekankan bagaimana rasionalitas instrumental modern digunakan untuk melanggengkan dominasi.<sup>34</sup> Kebijakan transfer data lintas yurisdiksi bisa dibaca sebagai bentuk “rasionalitas teknokratis” yang tampak netral, tetapi pada kenyataannya memberi legitimasi pada dominasi ekonomi global Big Tech. Data warga negara berubah menjadi komoditas yang dikelola lintas batas, sementara negara berkembang kehilangan kendali.

Michel Foucault, dengan konsep power/knowledge, melihat data sebagai instrumen pengawasan (*surveillance*) dan kontrol sosial.<sup>35</sup> Penyimpanan data di luar yurisdiksi bukan sekadar isu teknis hukum, melainkan bagian dari praktik kekuasaan di mana negara atau korporasi mampu membentuk subjek warga negara melalui pengumpulan, analisis, dan manipulasi data. Dari perspektif ini, UU PDP Indonesia masih lemah karena hanya mengatur prosedur, tetapi belum menyentuh bagaimana data dipakai sebagai alat kekuasaan. Sedangkan Zuboff menekankan bagaimana data pribadi kini menjadi bahan baku kapitalisme pengawasan. Penyimpanan data di luar yurisdiksi Indonesia menciptakan risiko bahwa data warga negara akan dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi dan politik pihak asing, sementara posisi Indonesia tetap subordinatif. Hal ini memperkuat argumen bahwa hukum tidak sekadar instrumen netral, melainkan bagian dari sistem ekonomi global yang menindas.

d. Paradigma konstruktivisme

Paradigma konstruktivisme berpandangan bahwa hukum, kebijakan, dan norma internasional tidak berdiri sendiri secara objektif, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial, politik, dan interaksi antar aktor.<sup>36</sup> Realitas hukum dibentuk melalui nilai, ide, dan praktik yang terus dinegosiasikan. Dalam konteks kebijakan pemerintah Indonesia untuk melakukan pemindahan data pribadi warga negara ke Amerika Serikat, konstruktivisme mengajak kita melihat bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar implementasi aturan teknis UU PDP, tetapi merupakan hasil

<sup>33</sup> Tri Laksmi Indreswari and Erlyn Indarti, *Paradigma, Diskresi Dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 2017.

<sup>34</sup> Ria Reski Sirajuddin, Arlin Adam, and Syamsu A Kamaruddin, “Dialektika Pencerahan Dalam Teori Kritis Max Horkheimer,” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 2503–3506.

<sup>35</sup> Umar Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi),” *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 1 (2017): 117–33.

<sup>36</sup> Indarti, *Diskresi Dan Paradigma*.

konstruksi politik-ekonomi yang dipengaruhi oleh hubungan diplomatik, ketergantungan teknologi, serta dominasi narasi keamanan dan efisiensi digital global.

Konstruktivisme menekankan bahwa norma hukum lahir dari identitas dan nilai yang dianut. Pemindahan data pribadi ke AS dapat dipandang sebagai cerminan posisi Indonesia dalam tatanan digital global: bukan sebagai rule-maker melainkan rule-taker. Identitas Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat bergantung pada infrastruktur digital asing membentuk pilihan kebijakan yang lebih kompromistis ketimbang proteksionis. Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari interaksi internasional. AS mengeksport standar hukum dan praktik digitalnya melalui dominasi perusahaan teknologi raksasa (Google, Meta, Amazon). Indonesia, melalui interaksi regulatif dan ekonomi, ikut “mengkonstruksi” norma bahwa penyimpanan data di luar negeri adalah wajar demi efisiensi. Dengan kata lain, kebijakan lahir dari interaksi kuasa, bukan semata-mata norma hukum nasional.

Dalam konstruktivisme, makna suatu kebijakan ditentukan oleh narasi yang menyertainya. Pemindahan data sering dinarasikan sebagai upaya modernisasi, efisiensi, dan integrasi ekonomi digital. Namun narasi tersebut menutupi kerentanan hak warga negara dan isu kedaulatan digital. Artinya, hukum berfungsi bukan hanya mengatur, tetapi juga membentuk persepsi publik agar menerima kebijakan yang sebenarnya sarat kepentingan politik dan ekonomi global. Dari perspektif konstruktivisme, kelemahan kebijakan ini bukan terletak pada ketiadaan norma tertulis (seperti dalam positivisme), melainkan pada *hegemonic discourse* yang membentuknya. Indonesia perlu membangun narasi alternatif tentang *data sovereignty* dan memperkuat identitas hukum digital nasional agar tidak hanya mengikuti konstruksi global yang didominasi negara maju. Narasi yang dibangun adalah bahwa pemindahan data diperlukan untuk integrasi ekonomi digital, padahal hal ini menutupi kerentanan kedaulatan hukum dan HAM warga negara. Dari perspektif yurisdiksi, konstruktivisme menunjukkan bahwa pilihan kebijakan dipengaruhi oleh interaksi dengan norma global dan tekanan negara maju. Dalam hukum internasional, konstruktivisme menekankan pentingnya *norm-building* dan diplomasi hukum agar Indonesia bisa mengonstruksi identitasnya sebagai negara yang berdaulat dalam tata kelola data global.

Amerika Serikat (AS) dikenal memiliki rezim perlindungan data yang berbeda dengan Uni Eropa maupun Indonesia. Tidak adanya undang-undang tunggal sebagai payung hukum perihal perlindungan data di AS menimbulkan tantangan besar bagi terlaksananya kebijakan penyimpanan data pribadi warga negara di negara tersebut. Sebagian besar pengaturan bersifat sektoral misalnya HIPAA untuk data kesehatan, GLBA untuk data keuangan dan terdapat regulasi yang memungkinkan pemerintah AS mengakses data yang disimpan suatu perusahaan di wilayah yuridiksinya, seperti *Cloud Act*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar apakah standar perlindungan di AS dapat dinilai “Setara atau lebih tinggi” dari UU PDP.

Dengan demikian, kebijakan pengiriman data ke AS harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian. Pemerintah Indonesia melalui otoritas pengawas PDP wajib memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum tambahan. Tanpa adanya instrumen hukum

yang memadai, transfer data lintas batas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang terjadinya pengabaian hak privasi warga negara. Oleh karena itu kebijakan penyimpanan data ke AS harus didesain dengan pendekatan yang berlapis, seperti:

1. Menetapkan standar minimal kesetaraan hukum melalui regulasi turunan UU PDP;
2. Melakukan diplomasi hukum internasional untuk merumuskan perjanjian perlindungan data dengan pemerintah AS;
3. Mewajibkan pengendali data melakukan audit dan pelaporan berkala kepada otoritas di Indonesia;

Dengan kerangka tersebut, maka kebijakan yang lahir tidak hanya memenuhi kepentingan ekonomi dan kerja sama internasional, tetapi juga tetap menjaga prinsip perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana dijamin oleh UU PDP.

### Upaya Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi di Luar Yurisdiksi Negara

UU PDP merupakan tonggak penting dalam rezim perlindungan data di Indonesia. UU ini menegaskan hak setiap subjek data atas perlindungan privasinya, serta memberikan landasan hukum bagi pemrosesan, penyimpanan, dan pengiriman data pribadi, termasuk ketika melibatkan pihak di luar negeri. Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di luar yurisdiksi Indonesia, UU PDP secara normatif telah mengatur prinsip ekstrateritorial<sup>37</sup>, yakni pemberlakuan hukum Indonesia terhadap pelaku atau badan usaha asing yang melakukan pemrosesan data milik warga negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum di Indonesia.<sup>38</sup> Prinsip tersebut terkandung dalam Pasal 2 UU PDP, di mana UU PDP berlaku untuk setiap orang, badan publik dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam UU *a quo*. Namun, meskipun asas ini memberikan landasan, implementasinya menghadapi hambatan besar karena keterbatasan yurisdiksi nasional dalam menegakkan hukum terhadap pihak asing.

Penyalahgunaan data pribadi yang dimaksud adalah sebagai tindakan yang melanggar hak privasi individu, sering kali melibatkan pengumpulan, penggunaan, atau distribusi data tanpa izin yang sah.<sup>39</sup> Pentingnya perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya.<sup>40</sup> Pelanggaran terhadap UU PDP dapat berakibat pada dua jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu sanksi administratif yang bertujuan sebagai tindakan korektif dan preventif, serta sanksi pidana yang ditujukan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap tindakan melawan hukum seperti perolehan. Pengungkapan.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Ade Nugroho, Akhmad Safik, and Nisa Istiani, "Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemberitahuan Akuisisi Lintas Negara," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 99–114, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1008>.

<sup>38</sup> Sumaryo Suryokusumo, "Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial," *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 4 (2005): 688, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.4.1>.

<sup>39</sup> Nur Alfiana Alfitri, Rahmawati Rahmawati, and Firmansyah Firmansyah, "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Journal Social Society* 4, no. 2 (2024): 92–111, <https://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511>.

<sup>40</sup> Ausma Bernot et al., "Institutional Dimensions in Open Government Data: A Deep Dive Into Indonesia's Satu Data Initiative and Its Implications for Developing Countries," *Public Performance & Management Review* 47, no. 6 (2024): 1400.

<sup>41</sup> Shafa Salsabila and Sidi Ahyar Wiraguna, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia," *Konsensus : Jurnal Ilmu*

Pasal 12 UU PDP, mengatur bahwa subyek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum nasional, ganti rugi yang dimaksud dapat merujuk ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara karena adanya perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU PDP, pengendali data pribadi memiliki kewajiban dalam memberitahukan adanya kegagalan perlindungan data pribadi, yang kemudian pengendali data wajib bertanggung jawab, mengingat kewajibannya sebagaimana Pasal 39 ayat (1) UU PDP, dalam mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah. Pengendali data pribadi di sini tidak hanya subyek hukum orang perorangan, melainkan badan publik dan organisasi internasional.

Implementasi yang efektif dari UU PDP sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan melindungi hak-hak individu dalam era digital ini. Mekanisme yang berlaku dalam hukum nasional tersebut harus mencakup prosedur yang jelas untuk penegakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, guna memastikan bahwa individu merasa terlindungi dan berdaya dalam menghadapi penyalahgunaan data. Upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam UU diharapkan dapat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat.<sup>42</sup>

Permasalahan utama muncul karena adanya *jurisdictional gap*. Indonesia tidak dapat secara sepihak menegakkan hukum di negara lain tanpa melalui instrumen hukum internasional atau kerja sama antar negara. Di samping itu, perbedaan standar regulasi perlindungan data antar negara menambah kompleksitas. Negara-negara seperti Uni Eropa telah memiliki standar tinggi melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR), sementara tidak semua negara memiliki rezim hukum yang sebanding. Hal ini menimbulkan dilema bagi Indonesia dalam menegakkan hak-hak subjek data ketika penyalahgunaan dilakukan oleh entitas asing yang tidak tunduk pada hukum Indonesia atau tidak memiliki keterikatan hukum dengan Indonesia.

UU PDP menyediakan tiga jalur upaya hukum, yakni administratif, perdata, dan pidana. Jalur administratif dapat ditempuh melalui otoritas pengawas data pribadi (sebagaimana diatur Pasal 58) yang berwenang mengenakan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara, hingga denda administratif. Jalur perdata memungkinkan pemilik data mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, sedangkan jalur pidana memberikan ancaman sanksi berat terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Namun, keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam ranah perdata dan pidana lintas yurisdiksi, tetap bergantung pada mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan perjanjian ekstradisi. Sebagaimana dikemukakan oleh Sinta Dewi Rosadi, pakar hukum siber dan perlindungan data, "Efektivitas UU PDP dalam menghadapi tantangan global akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia untuk mengintegrasikan aturan domestik dengan instrumen hukum internasional serta menjalin kerja sama lintas batas." Pendapat ini menekankan bahwa UU PDP tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus diperkaya dengan diplomasi hukum dan kerja sama internasional.

---

*Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 145–57, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.736>.

<sup>42</sup> Alfitri, Rahmawati, and Firmansyah, "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022."

Selain itu, upaya hukum lintas yurisdiksi dapat diperkuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA), serta melalui perjanjian bilateral yang mengatur pertukaran informasi dan perlindungan data. Dalam praktik internasional, beberapa negara telah menerapkan kewajiban bagi perusahaan asing untuk menunjuk perwakilan hukum di negara tempat mereka memproses data. Model serupa dapat diterapkan di Indonesia agar setiap perusahaan asing yang mengelola data warga negara Indonesia memiliki *legal presence* di Indonesia sehingga memudahkan mekanisme penegakan hukum. Hukum nasional harus diperluas cakupannya melalui strategi hukum internasional agar dapat menghadapi aktor-aktor global yang kerap memanfaatkan celah yurisdiksi. Pandangan ini menegaskan urgensi harmonisasi hukum nasional dengan standar global.

Malcolm N. Shaw menegaskan bahwa prinsip kedaulatan membatasi kemampuan suatu negara untuk mengeksekusi hukum di luar wilayahnya, kecuali terdapat persetujuan internasional yang bersifat mengikat. Pandangan ini menguatkan realitas bahwa tanpa mekanisme perjanjian bilateral atau multilateral, perlindungan hukum terhadap data WNI di AS sulit diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, meskipun UU PDP memberikan dasar normatif, tanpa adanya keselarasan dengan rezim hukum AS, perlindungan tersebut hanya bersifat deklaratif. Di sisi lain, Daniel J. Solove, pakar privasi dari George Washington University<sup>43</sup>, berpendapat bahwa sistem hukum AS cenderung menempatkan perlindungan data dalam kerangka kepentingan konsumen dan keamanan nasional, bukan sebagai hak fundamental sebagaimana dalam GDPR Eropa. Hal ini menjelaskan potensi disharmoni ketika data WNI diproses di AS, karena standar perlindungan yang diterapkan tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip UU PDP seperti *consent* dan *purpose limitation*. Lebih lanjut, A. Aust dalam karyanya tentang hukum perjanjian internasional menekankan pentingnya *treaty-based cooperation* untuk menjembatani keterbatasan yurisdiksi domestik.<sup>44</sup> Artinya, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan UU PDP, tetapi harus mengupayakan instrumen hukum internasional seperti mutual legal assistance, perjanjian ekstradisi, atau perjanjian perlindungan data bilateral dengan AS.

Dengan demikian, meskipun UU PDP telah memberi dasar hukum yang cukup komprehensif, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di luar yurisdiksi Indonesia tetap menuntut kombinasi antara norma nasional, kerja sama internasional, dan diplomasi hukum. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah memperkuat otoritas pengawas data agar memiliki kapasitas internasional, mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral terkait kejahatan siber dan privasi, serta menyelaraskan standar perlindungan data dengan rezim global seperti GDPR. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi warga negara Indonesia sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan hukum data internasional.

Kembali pada konsep dasar penyelesaian sengketa internasional, yang dapat dikatakan merupakan salah satu sisi dalam hubungan internasional, dengan mendasarkan atas suatu pemikiran bahwa hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional. Salah satu prinsip yang mendasar yang juga tercantum dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 33 Piagam PBB adalah mewajibkan kepada

<sup>43</sup> Daniel J Solove, *Understanding Privacy (Chapter One)* (Lond: Harvard University Presss, 2008), 28.

<sup>44</sup> Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice* (New York, 1999).

semua negara anggota untuk penyelesaian sengketa internasional secara damai. Berdasarkan Pasal 33 dan Resolusi PBB, pada pokoknya cara penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok, yakni:

- a. Penyelesaian secara diplomatik, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi. Selain cara-cara tersebut masih dimungkinkan cara lain yang dipilih atau diinginkan para pihak.
- b. penyelesaian secara hukum, yaitu arbitrase dan pengadilan.

Sengketa-sengketa internasional secara teoritis selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Dalam hal ini, yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan yuridiksinya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa.<sup>45</sup> Dengan demikian, strategi hukum yang efektif dalam melindungi data WNI di luar yurisdiksi adalah kombinasi antara penguatan norma domestik, harmonisasi regulasi dengan standar internasional, serta diplomasi perjanjian yang memastikan *cross-border enforceability*.

Pada akhirnya, pembentukan pendekatan hukum internasional yang kohesif tidak hanya akan melindungi hak privasi individu tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.<sup>46</sup> Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui dan memperkuat regulasi perlindungan data agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tantangan baru yang muncul. Penting untuk mengeksplorasi bagaimana kerjasama internasional dapat memperkuat perlindungan data pribadi dan menciptakan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif di tingkat global. Kerja sama ini harus mencakup pertukaran informasi dan praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data di seluruh dunia, serta membangun kepercayaan antara negara-negara dalam menangani isu-isu penyalahgunaan data.

## PENUTUP

Kebijakan penyimpanan data pribadi warga negara di luar yurisdiksi Indonesia, khususnya ke Amerika Serikat, menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi-politik dengan perlindungan hak konstitusional warga negara atas privasi. Analisis paradigmatis memperlihatkan bahwa positivisme hanya menjamin kepastian formal, sementara post-positivisme, *critical theory* et.al, dan konstruktivisme menyoroti dimensi keadilan, relasi kuasa global, serta narasi politik-ekonomi yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. UU PDP secara normatif telah memberikan dasar hukum, termasuk prinsip ekstrateritorial, namun masih lemah dalam menjamin perlindungan efektif terhadap data pribadi warga negara di luar yurisdiksi karena keterbatasan instrumen hukum, perbedaan standar internasional, serta ketiadaan mekanisme penegakan lintas batas yang jelas. Risiko penyalahgunaan data pribadi semakin besar ketika data diperlakukan sebagai komoditas dalam relasi ekonomi global, sementara Indonesia cenderung berada pada posisi rule-taker dalam tatanan digital internasional. Kondisi ini menimbulkan urgensi perlindungan tambahan agar kebijakan transfer data lintas negara tidak mengabaikan kedaulatan digital maupun hak-hak asasi warga negara.

<sup>45</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Bandung: Sinar Grafika, 2004).

<sup>46</sup> Nadiyah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara," *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 53–85, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>.

Oleh karena UU PDP belum dapat menjawab semua permasalahan sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif dengan penguatan unsur pengawasan dan mekanisme terkait penyelesaian sengketa penyalahgunaan melalui perjanjian internasional serta menggunakan partisipasi publik dan transparansi dalam penyusunan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2004.
- Alfitri, Nur Alfiana, Rahmawati Rahmawati, and Firmansyah Firmansyah. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Journal Social Society* 4, no. 2 (2024): 92–111. <https://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511>.
- Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice*. New York, 1999.
- Azzahra, Qonita. "AS Kelola Data Pribadi Warga RI Sebagai Bagian Kesepakatan Tarif." *Tirto.id*, 2025. <https://tirto.id/as-kelola-data-pribadi-warga-ri-sebagai-bagian-kesepakatan-tarif-heJv>.
- Bello, Petrus C.K.L. *Hukum Dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Bernot, Ausma, Dian Tjondronegoro, Bahtiar Rifai, Rakibul Hasan, Tom Verhelst Alan Wee-Chung Liew, and Milind Tiwari. "Institutional Dimensions in Open Government Data: A Deep Dive Into Indonesia's Satu Data Initiative and Its Implications for Developing Countries." *Public Performance & Management Review* 47, no. 6 (2024): 1400.
- Depdiknas, Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Fahmi, Ismail. "Sentimen Publik Terhadap Isu Transfer Data Pribadi," 2025. <https://pers.droneemprit.id/sentimen-publik-terhadap-isu-transfer-data-pribadi/>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fung, Archon. "Deliberation before the Revolution toward an Ethics of Deliberative Democracy in an Unjust World." *Political Theory* 33, no. 3 (2005): 397–419. <https://doi.org/10.1177/0090591704271990>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Dallad: West Publishing, 2009.
- Holqi, Fikri Gali Fernando. "Studi Mazhub Frankfrut School Jurgen Habermas Dalam Diskursus Etika Politik Indonesia ." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 02 (2024): 82–90.
- Holthouse, Ryan, Serena Owens, and Suman Bhunia. "The 23andMe Data Breach: Analyzing Credential Stuffing Attacks, Security Vulnerabilities, and Mitigation Strategies," 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.04303>.
- Indarti, Erlyn. *Diskresi Dan Paradigma*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Indreswari, Tri Laksmi, and Erlyn Indarti. *Paradigma, Diskresi Dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 2017.
- Irma, Nindya, Budiman Ginting, Agusmidah, and Jelly Leviza. "Penerapan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Binjai." *Locus Journal of Academic*

- Literature Review* 2, no. 6 (2023): 454–66.
- Irwan, Irwan, Fadjriri Wira Perdana, Paulina M. Latuheru, Muhammad Khairani, and Sri Kartini. “Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2166–78. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.497>.
- Junaedi, Asep Mahbub. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 2 (2025): 247–57. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i2.5269>.
- Kabanov, Ilya, and Stuart Madnick. “A Systematic Study of the Control Failures in the Equifax Cybersecurity Incident.” September 2020, 2020.
- Kamahi, Umar. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi).” *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 1 (2017): 117–33.
- Karsono, Bambang, and Amalia Syauket. “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023).
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. California: University of California Press, 1967.
- Khan, Shaharyar, Ilya Kabanov, Yunke Hua, and Stuart Madnick. “A Systematic Analysis of the Capital One Data Breach: Critical Lessons Learned.” *ACM Transactions on Privacy and Security* 26, no. 1 (2022): 6.
- Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*. Fourth Edi. Chicago: The University of Chicago Press, 2012.
- Malian, Sobirin. *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021.
- Mangesti, Yovita A., and Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Moh. Mahfud, MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Noor, Elina, and Mark Bryan Manantan. *Raising Standards: Data and Artificial Intelligence in Southeast Asia*. New York: The Asia Society Policy Institute, 2022.
- Nugroho, Ade, Akhmad Safik, and Nisa Istiani. “Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemberitahuan Akuisisi Lintas Negara.” *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 99–114. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1008>.
- Parihin, Nela mardiana. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 16–23. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.108>.
- Samekto, FX Adji. *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Sebastian, Tanius. “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 269–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308>.
- Shafa Salsabila, and Sidi Ahyar Wiraguna. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 145–57. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.736>.
- Sirajuddin, Ria Reski, Arlin Adam, and Syamsu A Kamaruddin. “Dialektika Pencerahan

- Dalam Teori Kritis Max Horkheimer.” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 2503–3506.
- Solove, Daniel J. *Understanding Privacy (Chapter One)*. Lond: Harvard University Presss, 2008.
- Sulaiman, Sulaiman. “Paradigma Dalam Penelitian Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.
- Sulianta, Feri. *Masyarakat Digital: Tren, Tantangan Dan Perubahan Di Era Teknologi*. Feri Sln, 2025. <https://www.ferisulianta.com/2025/03/masyarakat-digital-tren-tantangan-dan.html>.
- Suryokusumo, Sumaryo. “Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial.” *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 4 (2005): 688. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.4.1>.
- Tsamara, Nadiah. “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 53–85. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>.
- Yudi, Anastasya Lavenia, Alif Ilham Fajriadi, and Antara. “Menyoal Hak Digital Dalam Transfer Data Pribadi WNI Ke AS.” *Tempo.co*, 2025. <https://www.tempo.co/politik/menyoal-hak-digital-dalam-transfer-data-pribadi-wni-ke-as-2051954>.